

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seseorang yang tidak takut kepada Tuhan, maka ia tidak akan peduli dari mana ia mendapatkan harta dan ke mana membelanjakannya. Bahkan, obsesi orang itu hanyalah menambah kekayaannya, meskipun kekayaan itu dimurkai dan diharamkan, baik karena mencuri, menyuap, mengambil harta orang lain tanpa izin, mempraktikkan riba, memakan harta anak yatim, menyewa orang untuk pekerjaan yang diharamkan, seperti perdukunan, kekejian, atau membuat pelanggaran terhadap baitul mal kaum muslimin dan fasilitas umum, mengambil harta orang lain dengan jalan mempersulit, atau meminta tanpa ada kebutuhan, atau yang sejenisnya. Lalu, dari hasil perbuatan itulah ia makan.¹

Padahal Nabi SAW telah bersabda : Setiap daging yang tumbuh dari yang diharamkan, maka neraka lebih (berhak) untuknya. Pada hari kiamat nanti, orang seperti itu akan ditanya tentang hartanya : dari mana mendapatkannya dan ke mana membelanjakannya? Pada hari itu ada kehancuran dan kerugian. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang masih menyimpan harta yang haram, segeralah untuk melepaskannya.

Dari semua contoh dalam memperoleh harta dengan cara yang bathil, seperti *risywah* (suap), kegiatan ini sangat merugikan korban baik secara lahir maupun bathin. Apalagi jika kegiatan ini korbannya orang sederhana ke bawah, mereka yang bahkan kekurangan materi

¹. Umar Shihab , Kontekstualitas Al – Qur'an , (Jakarta : Penamadani , 2005), hlm.63

akan terus tertindas akibat pelaku yang acuh akan keadaan sosial disekitarnya. Apabila keadaan seperti ini tidak segera di hilangkan, maka akan semakin jelas tanda-tanda kehancuran sebuah daerah ataupun Negara.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah2 :172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah kepada-Nya".²

Rasulullah lalu menceritakan seorang laki-laki yang memperlama perjalanan (nya), ia menengadahkan kedua tangannya ke langit, "Ya Tuhan, ya Tuhan. Sedangkan pencernaanya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan dengan (makanan) yang haram. Maka, mungkinkah dikabulkan (doanya) karena itu ? Yang dimaksud dengan harta haram, yaitu : setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syari'at. Seorang manusia yang hidup di abad modern ini, dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya.

Rasulullah SAW, bersabda:

².Q,S Al – Baqarah 2 : 172 , Kementerian Agama Republik Indonesia Mushaf Al – Qur'an Standar Indonesia, Al – Qur'an Dan Terjemahan, Cv. Al – Mubarak, Cetakan ke – 1, Tahun 2018

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ

مِنْ حَرَامٍ

"Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram."³

Hal-hal yang diharamkan merupakan larangan-larangan Allah SWT. sebagaimana firman-nya dalam QS. Al-Baqarah2 : 187

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"Itulah ketentuan Allah, maka jaganlah kamu mendekatinya. Demikian-lah Allah Menerangkan Ayat-Ayat nya kepada manusia, agar mereka bertakwa."⁴

Salah satunya Contoh Kasus Suap Dana Hibah Jatim: KPK Periksa 14 Saksi Menurut penjelasannya, pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Malang Kota, Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2024

"Dalam Sprindik tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi," kata Tessa, Jumat, 12 Juli 2024, Dari 17 tersangka pemberi suap, 15

³.Hadis Al – Bukhari, Kitab Shahih Al – Bukhari, No Hadis 2083, cet 1,tempat terbit Pustaka As – Sunnah Jakarta, penerbit Beirut Dar al kotob al ilmiah, 1992.

⁴. Q.S Al – Baqarah 2 : 187 , Kementerian Agama Republik Indonesia Mushaf Al – Qur'an Standar Indonesia, Al – Qur'an Dan Terjemahan, Cv. Al – Mubarak, Cetakan ke – 1, Tahun 2018

merupakan pihak swasta dan 2 orang lainnya penyelenggara negara. Meski demikian, KPK masih enggan membeberkan nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita. Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara.

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 miliar subsidi 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.⁵

Dengan dasar pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk mengajinya lebih lanjut dengan mengangkatnya menjadi suatu penelitian skripsi dengan tema

“Penasiran Kata suap-menyuap Perspektif Imam Asy-Syaukānī Dalam Tafsir Fath Al-Qadir Dan Relevansinya Terhadap Pemahaman Masyarakat Di Era Modern”

⁵<https://www.kompas.tv/amp/nasional/539148/update-kasus-suap-dana-hibah-jatim-kpk-periksa-14-saksi> (Diakses pada hari 18 September 2024, jam 13 : 47)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pokok yang dijadikan fokus penelitian yaitu :

1. Bagaimana Penafsiran kata suap-menyuap Perspektif Imam Asy-Syaukānī
Dalam Tafsir Fath Al-Qadir ?
2. Bagaimana Relevansi penafsiran Imam Asy-syaukani tentang suap-menyuap dan keterkaitan pada pemahaman Masyarakat di era Modern ?

C. Batasan Masalah

Agar menghindari dari meluas nya pembahasan sehingga menimbulkan kesalah pahaman maka penelitian ini peneliti membatasi pembahasan hanya terkait pada **Perspektif Imam Asy-Syaukānī dalam tafsir fath Al-Qadir dengan fokus kepada surah (Q.S Al-Baqarah / 2 : 188, Q.S Al-Maidah / 5 : 42, Q.S Al-Maidah / 5 : 62-63, Q.S An-Naml / 27 : 35-36 dan Q.S At-Taubah / 9 : 34) Ayat-ayat tentang *risywah*, dan relevansinya terhadap masyarakat di era modern Saat ini.**

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan ini :

1. Untuk mengetahui penafsiran Imam Asy-Syaukānī terhadap kata suap-menyuap dalam Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui relevansi suap-menyuap terhadap pemahaman masyarakat di era modren.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membuka pandangan baru dalam pemikiran keislaman pada umumnya. Oleh karena itu, diharapkan dapat membantu khalayak umum dalam memahami dan pemahaman mengenai “kata suap-menyuap dalam Al-Qur’an dan relevansinya terhadap pemahaman masyarakat di era modren”.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat bagi penulis ialah dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai “kata suap-menyuap dalam Al-Qur’an dan relevansinya terhadap pemahaman masyarakat di era modren”.

3. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di salah satu bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

F. Telaah Pustaka

Diantara beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian diantara lain :

1. Penulis Badrus Surur Choiri *Risywah* dengan judul skripsi “*Politik Dalam Perspektif Hanafiyyah Dan Syafi’iyyah*” dari (Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta tahun 2017) Rumusan masalah : 1. Bagaimana pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi’iyyah tentang *risywah* dan politik ? 2. Metodologi serta dalil yang digunakan ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah dalam menetapkan suatu hukum seputar *risywah* ? 3. Apa sebab terjadinya perbedaan pandangan hukum ? 4. Apakah hukum pemberian sedekah atau

hadiah yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, termasuk katagori *risywah* ? 5. Bagaimana hukum *risywah* politik untuk memenangkan partai politik Islam ?. Kesimpulanya : Dalam masalah *risywah* madzhab Hanafiyyah menetapkan hukum dengan mencari dali-dalil hadits, atsar sahabat dan kemudian perkataan tabi'in. Selanjutnya mereka menggunakan kaidah ushul fiqih "Menyebabkan sesuatu yang haram adalah haram". Sedangkan madzhab Syafi'iyah mencari dalil-dalil al-Quran, perkataan tabi'in dan qaul shahabi. Juga mereka menggunakan kaidah fiqih "sesuatu yang haram pengambilannya, haram pula memberikannya". 2. Dalil-dalil yang diambil oleh madzhab Hanafiyyah adalah al-Quran surah al-Baqarah: 188, hadits Nabi tentang memberikan hadiah, atsar sahabat mengenai permintaan perlindungan diri kepada penguasa, perkataan tabi'in mengenai situasi dan kondisi pada masa bani umayyah, keadaan seorang yang memiliki pengaruh dalam menyelamatkan orang-orang yang didholimi penguasa serta kaidah ushul fiqih. Dan dalil-dalil yang diambil oleh madzhab Syafi'iyah adalah al-Quranul karim, Hadits tentang Rasulullah mempekerjakan seorang amil yang mengambil hadiah dari pekerjaannya, perkataan tabi'in dan qaul shahabi.⁶

2. Penulis Riska Melisa dengan judul skripsi "*Konsep risywah di era milenial dalam tafsir Al-Maraghi*" dari (Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2019). Rumusan masalah : 1. Bagaimana konsep risywah di era millennial ? 2. Bagaimana penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi terhadap penjelasan *risywah* yang di kaji dalam Q.S Al-Baqarah : 188

⁶ . Skripsi Badrus Surur Choiri (Risywah Dalam Perspektif Hanafiyyah Dan Syafi'iyah)

dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan *risywah*, serta penjelasannya terhadap tafsir lain ?. kesimpulannya :

1. Risywah jika dikaitkan dengan era millenial adalah kegiatan suap menyuap yang terjadi akibat perkembangan zaman. Dalam artian, yang dulunya suap berawal dari pemberian hadiah dengan maksud memberi penghargaan kepada seorang, namu seiring berjalannya zaman, hadiah itu menjadi suap atau sogok dan sekarang dinamakan juga pelicin.
2. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, di dalam penafsirannya yaitu tafsir Al-Maraghi terhadap Q.S. Al-Baqarah 188, menjelaskan tentang pendapatan harta yang diperoleh dengan cara yang bathil, yaitu : riba, *risywah*, mengambil harta zakat, menjual jimat, mengghasap, penipuan dan pemerasan, serta upah sebagai ganti melakukan ibadah.⁷
3. Penulis Kansul Fikri Syah dengan judul skripsi "Risywah dalam tafsir Fath Al-Qadir Karya Al-Syaukani" dari (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019). Rumusan masalah :
 1. Penafsiran ayat *risywah* hanya 3 surah dalam Al-Qur'an yaitu ; Al-Baqarah 188, Al-Maidah 42 dan An-Naml 35-36.
 2. Perbedaan antara *risywah* dan hadiah. Tulisan Ini berisi Penelitian wacana sosial dan permasalahan di Indonesia yang terus diperbincangkan adalah masalah risywah atau suap menyuap. Tahun ini (2019) survei Transparency International: The Global Coalition Against Corruption merilis temuannya yang mengejutkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2018 memaparkan Indonesia naik satu poin, dari 88 menjadi 89, masih jauh di bawah Singapura (3) dan Malaysia (61), namun di atas Filipina (99) dan Thailand (99).

⁷ . Skripsi Riska Melisa" Konsep Riswah Di Era Milenial dalam Q.S. Al - Baqarah ayat 188 dalam tafsir al - Marghi , Universitas Islam Negri Sumatra Utara 2019 .

Kesimpulannya Dalam Al-Quran sendiri tidak ada kata *risywah* atau "رشوة", namun berdasarkan penafsiran atau pendapat al-Syaukânī dalam tafsir Fath al-Qadir menunjukkan bahwa di Surah al-Baqarah 188, al-Ma'idah ayat 42, dan an-Naml ayat 35-36 sendiri di dalamnya terkandung makna *risywah* atau suap menyuap. Pertama, di Surah al-Baqarah ayat 188 al-Syaukânī menjelaskan surah ini dengan pengertian *risywah*, hal ini didasarkan pada lafaz "بالباطل". Kedua, di Surah al-Ma'idah ayat 42 pada kata "السُّخْتِ" berdasarkan pada asbabunnuzul dan pendapat, serta komentar para ulama yang dikutip al-Syaukânī dalam tafsirnya, kata *as-suht* sendiri memiliki arti atau sinonim dari suap menyuap. Ketiga, dalam Surah an-Naml ayat 35-36 tepatnya pada kata "بهديّة" ia menafsirkan atau mengartikan hadiah tersebut dengan *risywah*.⁸

4. penulis Giovano dengan thesis yang berjudul "*Perspektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy (Dalam tafsir Al-Qur'anul majid An-nur, Sarjana thesis tahun 2023)*", dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tulisan ini berisi penelitian mengenai perspektif penafsiran M. Hasbi ash-Shiddiegy dalam tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur terhadap ayat-ayat *risywah* dalam Al-Qur'an. *Risywah* merupakan salah satu permasalahan yang mengganggu stabilitas umum yang terjadi sejak dahulu hingga saat ini. Kasus ini menjadi permasalahan yang cukup besar karena sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat secara luas, sehingga tidak kecil dampak yang harus ditanggung oleh orang-orang yang tak

⁸. Skripsi Kansul Fikri Syah "Risywah Dalam Tafsir Fath Al – Qadir Karya Al – Syaukani (Sarjana Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) 2019

bersalah. Oleh karena itu, *risywah* termasuk pada perbuatan yang dilarang. Dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisis penafsiran dari M. Masbi ash-Shiddieqy dalam tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur mengenai risywah dalam Al-Qur'an. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perspektif M. Hasbi mengenai risywah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan mendeskripsikan dampak buruk dari perbuatan risywah menurut M. Hasbi dalam tafsirnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konteks mengenai risywah terdapat pada sebelas ayat dalam Al-Qur'an. Dalam tafsirnya M Hasbi cukup keras dalam memperingatkan untuk tidak melakukan risywah karena perbuatan risywah sama artinya dengan mengkhianati seluruh umat. Hal tersebut karena berbuat risywah melanggar ketentuan dan amanat dari Allah Swt. Selain itu M. Hasbi dalam tafsirnya mengidentikkan orang-orang yang gemar melakukan risywah seperti orang-orang Yahudi, karena mereka pun kerap melakukan hal yang serupa. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan dari praktik risywah menurut penafsiran M. Hasbi yakni dengan berbuat risywah, maka sama artinya dengan berkhianat kepada rakyat atau umatnya, terutama bagi seorang pemimpin. Lebih jauh, dampak buruk yang diakibatkan pengkhianatan tersebut berdampak pada seluruh negeri. Maka dari itu M. Hasbi dalam tafsir an-Nuur cukup keras dalam memberi peringatan agar senantiasa menjalankan amanah, yang dibebankan kepadanya termasuk dengan tidak melakukan perbuatan risywah.⁹

⁹ . Skripsi Giovano “ Risywah menurut perspektif Muhammad Hasbi Ash – Shiddieqy dalam tafsir Al – Qur’an Majid An – Nur (Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung

5. Penulis Haidar Ali Mahmud Desky dengan judul skripsi “*Risywah dalam konstelasi Politik Perspektif Al – Qur’an Studi Atas (Tafsir Fath Al-Qadir)*” pada tahun 2024) – dari Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan . Rumusan masalah : 1. Bagaimana ayat-ayat Al-Qur’an membahas *risywah* dalam konstelasi politik ? 2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an menurut tafsir Fath Al-Qadir tentang *risywah* dalam konstelasi politik ?
- kesimpulannya *Risywah* dalam Konstelasi Politik tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur’an, tetapi dapat kita pahami dengan ayat-ayat yang berhubungan langsung dengan *Risywah* (Q.S Al-Baqarah: 188) dan (Q.S Al-Maidah: 42). *Risywah* atau suap dalam perspektif Al-Qur’an merupakan tindakan yang dilarang dan dianggap sebagai bentuk kecurangan, kezaliman, dan kebohongan. *Risywah* atau suap dalam perspektif Alquran merupakan tindakan yang dilarang dan dianggap sebagai bentuk kecurangan, kezaliman, dan kebohongan. Allah melaknat pemberi dan penerima suap, dan *risywah* dapat menyebabkan kerusakan di muka bumi serta menimbulkan dosa bagi yang melakukannya. Dalam Alquran, *risywah* dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan dapat memutuskan hubungan kekeluargaan, serta menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, *risywah* harus dihindari dan dihapuskan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konstelasi politik. Tulisan ini berisi, dalam perspektif Al-Qur’an, pemimpin dan pejabat publik

diharapkan untuk menjalankan pemerintahan dengan adil, transparan, dan bebas dari korupsi.¹⁰

6. Penulis Zulfiani Syamsul dengan judul skripsi “*Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi perspektif fiqih jinayah*”, pada tahun 2024 – dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Rumusan masalah : 1. Bagaimana analisis ketentuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Bagaimana analisis fiqih jinayah terhadap pemidanaan bagi pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi ? 3. Bagaimana perbandingan pemidanaan tindak pidana suap dan gratifikasi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan fiqih jinayah ?. kesimpulannya Tindak pidana suap dan gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks hukum pidana, istilah penyuapan dirumuskan dengan kata suap, hadiah atau janji baik bersifat aktif maupun pasif. Hukum perbuatan risywah disepakati oleh para ulama adalah haram, khususnya risywah yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang semestinya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang semestinya diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan dan ketidakadilan dan

¹⁰ . Skripsi Haidar Ali Mahmud Desky (Risywah Konstelasi Politik Perspektif Al – Qur’an – Studi Atas Tafsir Fath Al – Qadir)

dalam UU Tipikor maupun dalam fiqh jinayah, suap dan gratifikasi dianggap sebagai tindakan serius yang merugikan keadilan dan kepentingan masyarakat. Kedua sistem hukum ini menetapkan hukuman yang keras untuk pelaku suap dan gratifikasi guna memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan.¹¹

Dari beberapa Penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini. Peneliti membatasi pembahasan hanya terkait pada **Perspektif Imam Asy-Syaukāni** dengan dalil-dalil (Q.S Al-Baqarah / 2 : 188, Q.S Al-Maidah / 5 : 42, Q.S Al-Maidah / 5 : 62-63, Q.S An-Naml / 27 : 35-36 dan Q.S At-Taubah / 9 : 34) , fokus penelitian ini lebih spesifik, fokus pada penafsiran kata suap-menyuap dalam Al-Qur'an oleh Imam Asy-Syaukani dalam Tafsir Fath Al-Qadir dan relevansinya dengan pemahaman masyarakat modern, objek analisis skripsi ini menganalisis kata suap-menyuap dalam Al-Qur'an perspektif Imam Asy-Syaukani dan implikasinya bagi pemahaman masyarakat di era modern dan tujuan penelitian ini bertujuan memahami penafsiran Imam Asy-Syaukani tentang kata suap-menyuap dan bagaimana hal itu relevan dengan isu-isu sosial dan politik di era modern.

Dengan demikian skripsi ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan aplikatif, yaitu menghubungkan penafsiran klasik dan konteks masyarakat modern. **“Penasiran kata suap-menyuap Perspektif Imam Asy-Syaukāni dalam Tafsir Fath Al-Qadir Dan**

¹¹ Skripsi Zulfani Syamsul judul “pidanaan bagi pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi perspektif fiqh jinayah” universitas Istitut Agama Islam Negri Parepare.

Relevansinya terhadap pemahaman masyarakat di era modern”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berangkat dari permasalahan yang diangkat dan data yang dihimpun diatas, maka tampak jelas metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan data-data kepustakaan, seperti jurnal, buku, hasil penelitian dan media literatur lain yang relavan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Data-data yang hendak di teliti terdiri dari data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Data primer adalah data dan dokumen yang merupakan karya tokoh yang dikaji. Dalam hal ini yaitu kitab tafsir Fath Al-Qadir, kitab tafsir karya Imam Asy-syaukani.

b. Data Sekunder

Adalah data yang merujuk pada sumber-sumber pendukung seperti buku-buku Ulumul Qur'an, Pengantar Studi Qur'an, Kitab tafsir, artikel, jurnal, ensiklopedia, biografi, skripsi, tesis, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mengidentifikasi dan mengoleksi informasi yang dilakukan oleh peneliti, sesuai dengan tujuan penelitian.¹²

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) berupa studi atas dokumen-dokumen karya tokoh Imam Asy-Syaukānī dalam Tafsir Fathul Qadir yang dikaji. Untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini maka dari pada itu peneliti melihat langsung sumber penelitian yang dikaji yaitu kitab tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukānī. Mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian. Lalu didokumentasikan dalam bentuk tulisan, foto, rekaman, dan berbagai cara-cara yang lainnya seiring dengan kemajuan teknologi. Hasil kegiatan mengabadikan itu akhirnya menjadi salah satu sumber informasi atau data tentang permasalahan yang sedang dibahas.

4. Teknik Analisi Data

Setelah diperoleh data-data diatas maka peneliti melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peneliti akan menginventarisasi data-data yang berkaitan dengan tokoh di atas kemudian menyeleksinya.
2. Penulis dengan cermat akan mengkaji data-data tersebut secara komprehensif kemudia mengabstraksikan melalui

¹². Nurjannah Tina Pratiwi, Penafsiran Surah At – Tin (Studi Komparatif Tafsir Al – Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Fi Zhilal Al – Qur'an Karya Sayyid Qutub), Skripsi ; Prodi Ilmu Al – Qur'an Dan Tafsir , Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Istitut Agama Islam Negri Bengkulu 2021), h. 17

metode deskriptif, guna untuk menjawab rumusan masalah yang ada di atas.

3. Setelah mengkaji dan menganalisis semua data-data yang terkumpul, selanjutnya penulis menguraikan bagaimana penafsiran Imam Asy-Syaukānī terhadap ayat-ayat *Risywah* dan relevansinya terhadap masyarakat modren saat ini
4. Terakhir, penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan pemahaman baru yang komprehensif dan sistematis.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan membahas tentang : latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : A. pengertian risywah, unsur-unsur suap, faktor pendorong suap, macam-macam bentuk suap, landasan hukum risywah. B. pengertian masyarakat di era modern saat ini, ciri-ciri masyarakat modern, dampak positif dan negative modernisasi.

BAB III : A. Biografi Imam Asy-Syaukani, guru dan muridnya Imam Asy-Syaukani, karya-karya Imam Asy-Syaukani, pemikiran Imam Asy-syaukani. B. Deskripsi kitab tafsir fath Al-Qadir, karakteristik tafsir Fath Al-Qadir, metode dan corak tafsir fath Al-Qadir.

BAB IV : A. penafsiran Imam Asy-Syaukani terhadap kata suap :

1. Q.S Al-Baqarah / 2 : 188, 2. Q.S Al-Maidah / 5 : 42, 3. Q.S Al-Maidah / 5 : 62-63, 4. Q.S An-Naml / 27 : 35-36, 5. Q.S / 9 : At-Taubah 34.
2. Relevansi suap terhadap masyarakat di era modern :
3. Praktik suap dapat merusak kepercayaan masyarakat. 2. Budaya suap di era modern sudah menjadi konsumsi public di Indonesia. C. Analisis penafsiran Imam Asy-syaukani pada suap dan relevansinya terhadap pemahaman masyarakat di era modern : 1. Keharaman suap, 2. Dampak suap menyuap, 3. Pentingnya akuntabilitas dan strategi pencegahan.

BAB V : Penutup berisi kesimpulan dan saran.

